

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BOLAANG MONGONDOW UTARA

Louis Davy Wagey^{1*}, Marceilla Stephany Umboh²

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Manado

² Universitas Terbuka

Corespondensi : louisdavywagey@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Masalah peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara telah menjadi isu serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji peraturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pengedar obat keras di wilayah ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat di wilayah ini, dengan sampel masyarakat yang terdampak oleh peredaran obat keras. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang relevan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap peredaran obat keras telah dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan kasus Zaldi Aku sebagai contoh penerapan hukum yang efektif, di sini ia dihukum atas pelanggaran serius mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Meskipun ada kemajuan signifikan, masih terdapat hambatan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, perlindungan saksi, dan koordinasi antarlembaga yang kurang efektif. Disarankan agar pemerintah meningkatkan, memperkuat serta memperbaiki dengan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi celah yang ada terkait pemberantasan kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Obat Keras, Penegakan Hukum, Penerapan Sanksi, Peredaran Ilegal, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

The issue of hard drug trafficking in the jurisdiction of the North Bolaang Mongondow Police Department has emerged as a serious concern threatening public health and social stability. The purpose of this study is to examine the legal regulations and the application of criminal sanctions against drug traffickers in this area, utilizing empirical legal research methods. Data sources include primary, secondary, and tertiary information, with data collection conducted through observation and interviews. The population of the study comprises community members affected by the drug trade, with samples selected through purposive sampling to gather relevant information. Qualitative analysis reveals that law enforcement against drug trafficking has been stringently enforced in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 on Health. An example of effective legal application is the case of Zaldi Aku, who was convicted for the serious offense of distributing hard drugs without a license. Despite significant progress, challenges remain in the investigation and enforcement processes, such as limited resources, witness protection, and ineffective inter-agency coordination. It is recommended that the government

enhance and strengthen policies with stricter measures to address these gaps and improve crime eradication efforts.

Keywords: Criminal Sanctions, Hard Drugs, Illegal Distribution, Law Enforcement, Sanction Implementation.

A. PENDAHULUAN

Masalah peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara telah menjadi isu serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Kasus-kasus peredaran obat keras, khususnya jenis Trihexyphenidyl, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Polamolo, Puluhulawa, dan Imran (2023) mengemukakan bahwa "Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya, hal ini justru malah jarang terjadi, akibatnya masih tetap ada obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarnya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut" (hlm. 450). Perlunya upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran dan penggunaan obat keras tanpa izin edar.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar obat keras memiliki tantangan tersendiri. Heriyanto, M., Hidayatullah, W., & Mulyadi. (2020) menjelaskan bahwa "Hasil penelitian ketentuan pidana yang hanya mengatur tahap produksi dan peredaran ilegal, namun tidak menyentuh pembeli, penyimpan, pemilik, dan/atau pengguna ilegal, menyebabkan penegakan hukum kurang berkepastian dan berkeadilan. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.". Dengan menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kasus-kasus tersebut agar sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera yang maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur sanksi tindak pidana peredaran obat keras dan penerapannya terhadap pelaku pengedar di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya penegakan hukum serta edukasi kepada masyarakat. Ariestiana (2020) menekankan bahwa "Penelitian ini menekankan pentingnya upaya preventif dan represif dalam mengatasi penyalahgunaan obat keras. Penegakan hukum terhadap peredaran secara ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memberikan efek jera yang maksimal."

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara dan melindungi kesehatan masyarakat secara lebih efektif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), di mana wilayah hukum Polres Bolmut mendadi fokus utama.

Penelitian ini mengkaji peraturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar obat keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap data sekunder yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan sampel masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh peredaran obat keras. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Sanksi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Utara

Peredaran obat keras di Indonesia diatur secara ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hadiyanto (2022) menjelaskan bahwa kejahatan di bidang farmasi, khususnya peredaran obat jenis trihexyphenidyl tanpa izin edar, merupakan salah satu permasalahan utama dalam hukum kesehatan saat ini. Kejahatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara tegas melarang distribusi obat-obatan tanpa izin yang sah dari otoritas terkait. Pasal 196 dan Pasal 197 dalam undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku peredaran obat keras tanpa izin. Pasal 196 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara Pasal 197 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). "...penjualan obat keras tanpa resep dokter tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan tetapi juga mengundang sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dimana pelaku dapat dituntut untuk ganti rugi dan menghadapi proses hukum di pengadilan" (Pratama, Habibi, & Suarna, 2022).

Kasus Zaldi Aku mendemonstrasikan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencakup Pasal 196 dan Pasal 197. Dalam kasus ini, Zaldi Aku dihukum atas pelanggaran dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tanpa izin edar yang sah. sesuai dengan ketentuan Pasal 196 yang menetapkan hukuman penjara dan denda yang signifikan untuk pelanggaran tersebut. Lebih jauh, Pasal 197 menguatkan hukuman tersebut dengan sanksi tambahan bagi mereka

yang mendistribusikan produk farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, efektivitas, atau kualitas.

Dalam rangka memahami penerapan Peraturan Hukum Sanksi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Utara, observasi persidangan dan wawancara dengan penyidik memberikan wawasan mendalam. Observasi Persidangan Kasus Zaldi Aku di Pengadilan Negeri Kotamobagu (Nomor Kasus 277/Pid.B/2023/PN Ktg) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, mengungkapkan bagaimana hukum diterapkan secara praktis. Zaldi Aku, yang terbukti mengedarkan obat keras tanpa izin, menunjukkan penyesalan dan kooperatif selama persidangan, Ia mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, yang menunjukkan bahwa ia terpaksa melakukan pelanggaran karena kesulitan ekonomi. Kuasa hukumnya, Zulkifli Linggout, S.H., menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi Zaldi sebagai faktor pendorong pelanggarannya, memohon agar pengadilan mempertimbangkan kondisi ini saat menentukan hukuman. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, yang bernama Yosi Alfred H. Korompis, S.H., M.H., menegaskan peran Zaldi dalam pengedaran obat keras dan dampak negatifnya terhadap masyarakat, menuntut hukuman yang dapat memberikan efek jera dan melindungi keamanan publik.

Wawancara dengan Penyidik IPDA Ismail R. Nani di Polres Bolaang Mongondow Utara, yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2024, mengungkapkan detail penyidikan. IPDA Nani menjelaskan bahwa penyidikan melibatkan pengawasan tertutup, interogasi saksi, dan penelusuran jaringan pengedar menggunakan teknik pengawasan dari jarak jauh dan pemanfaatan informan. Namun, ia menemui kendala dalam menyusup ke jaringan pengedar karena komunitas yang saling mengenal di desa tersebut tepatnya di desa Bohabak IV, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Meskipun demikian, timnya berhasil mengumpulkan bukti fisik dan digital yang signifikan, termasuk obat keras yang ditemukan dan data komunikasi dari handphone Zaldi, yang semuanya dijamin oleh Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/04/VII/2023.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Nachrawi, G., & Dewi, C. (2021) menjelaskan, "Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan" (hlm. 181), terkait dengan peredaran obat keras ilegal serta pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Dalam kerangka Peraturan Hukum Sanksi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Utara, penanganan kasus Zaldi Aku menyoroti penerapan yang ketat dan efektif dari peraturan tersebut. Kasus ini khususnya melibatkan penyitaan 215 butir Trihexyphenidyl sebagai bukti utama, yang diresmikan melalui Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/04/VII/2023. Berdasarkan bukti yang kuat ini, pengadilan menghukum Zaldi Aku dengan dua tahun penjara serta denda, sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Ktg, yang menggambarkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kesehatan.

Dalam analisis kasus serupa di wilayah yang sama, terdapat konsistensi dalam penerapan hukum yang bergantung pada jumlah barang bukti dan keseriusan pelanggaran. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berkisar antara satu hingga dua tahun penjara, yang menyesuaikan dengan jumlah obat yang ditemukan dan latar belakang pelaku. Selain itu, faktor-faktor meringankan seperti pengakuan kesalahan oleh Zaldi dan kesulitan ekonomi yang dihadapinya dipertimbangkan oleh pengadilan, meski bukti kuat dan dampak negatif terhadap masyarakat mendorong pemberian hukuman yang signifikan. Keputusan pengadilan ini juga didukung oleh dokumen seperti Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/VII/2023 dan SP.Han/04.a/VIII/2023 yang memperpanjang masa penahanan Zaldi selama penyelidikan berlangsung, menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus pengedaran obat keras.

Kasus Zaldi Aku telah mengungkap sejumlah tantangan yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kesulitan ini terutama berkaitan dengan pengedaran obat keras tanpa izin, yang mencakup beberapa aspek kritis dalam proses penyidikan dan penuntutan:

- a. Pengumpulan Bukti menjadi salah satu hambatan utama. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi awal tentang aktivitas pengedaran Zaldi Aku. Nasution et al. (2020) menunjukkan bahwa penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti akibat keengganan masyarakat yang ditakutkan akan pembalasan dari jaringan pengedar. Selain itu, tantangan dalam menyusup ke jaringan pengedar di komunitas kecil "dimana semua orang saling mengenal" menyulitkan penyidik untuk melakukan pengawasan secara terbuka dan efektif, sering kali menghambat pengumpulan bukti yang dapat diandalkan.
- b. Hambatan dalam Proses Hukum juga menjadi perhatian penting. Koordinasi yang kurang efisien antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan, menghambat proses hukum. Permasalahan komunikasi dan pertukaran informasi yang tidak lancar antarlembaga seringkali menyulitkan dalam membangun kasus yang kuat terhadap terdakwa. Selain itu, proteksi saksi dalam kasus yang melibatkan jaringan kriminal luas atau berbahaya menjadi tantangan besar. Ketakutan akan dampak sosial atau ancaman dari pelaku sering kali membuat saksi enggan untuk memberikan kesaksian penting.
- c. Keterbatasan Sumber Daya menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Dewi et al. (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi modern mempersulit penyidikan dan pengawasan aktivitas ilegal. Selain itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk pelatihan yang lebih baik dan lebih sering bagi penyidik, yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus kompleks yang melibatkan narkoba atau obat keras ilegal.

Kasus Zaldi Aku memperlihatkan beberapa implikasi kritis untuk praktik hukum. Implikasi ini mengarah pada peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui serangkaian strategi yang terkoordinasi dan terintegrasi :

- a. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga menjadi pilar penting. Mengintegrasikan sistem informasi antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan dapat mempercepat pertukaran informasi dan proses hukum, dengan membentuk database terpusat yang mencakup data tentang kasus, tersangka, dan saksi. Kerjasama yang terstruktur dan protokol kerjasama

yang jelas antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kasus.

- b. Perlindungan dan Dukungan Saksi juga sangat penting. Pengembangan program perlindungan saksi yang kuat esensial untuk menjamin keamanan saksi yang memberikan keterangan kunci dalam kasus seperti pengedaran narkotika atau obat keras. Menyediakan dukungan psikologis dan hukum bagi saksi yang menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak tertentu akan membantu mengamankan kesaksian yang vital untuk proses pengadilan.
- c. Penguatan Kapasitas Penyidikan melalui pelatihan reguler penyidik tentang teknik penyidikan terkini dan penggunaan teknologi modern dalam pengumpulan bukti dan interogasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyidikan. Alokasi sumber daya yang memadai untuk unit yang menangani kejahatan narkotika dan obat keras, termasuk teknologi canggih untuk pengawasan dan analisis data, adalah langkah yang harus dilakukan.
- d. Reformasi Peraturan dan Kebijakan diperlukan untuk mengatasi celah dalam peraturan yang ada dan mengembangkan kebijakan yang lebih ketat untuk pengawasan distribusi obat keras. Evaluasi dan revisi peraturan yang ada, serta pengembangan kebijakan baru yang memperberat hukuman untuk pelanggaran serius, akan membantu sebagai upaya pencegahan yang efektif.
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat keras dan pentingnya melaporkan aktivitas ilegal sangat penting. Kampanye edukasi publik dan fasilitasi keterlibatan komunitas dalam pengawasan lingkungan mereka melalui program pengawasan sosial dan pelaporan yang anonim dapat membantu dalam mencegah pengedaran obat keras ilegal.

2. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pengedar Obat Keras di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Utara

Di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara, permasalahan pengedaran obat keras menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Kasus Zaldi Aku muncul sebagai contoh nyata yang menonjol dari problematika ini. Pada malam hari di bulan Juli 2023, Zaldi ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara. Ia terlibat dalam pengedaran Trihexyphenidyl, obat yang seharusnya digunakan untuk keperluan medis namun kerap disalahgunakan. Operasi penangkapan tersebut menghasilkan penyitaan 215 butir Trihexyphenidyl dari kediaman Zaldi, menjadi puncak dari rangkaian penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan intensif terhadap kegiatan Zaldi yang berlangsung selama beberapa minggu.

Zaldi Aku diadili dan dituntut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini, Pasal 196 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kasus Zaldi termasuk dalam kategori ini karena ia mengedarkan obat keras tanpa izin yang sesuai. Selanjutnya, Pasal 197 mengatur tentang pelanggaran yang

lebih serius, di mana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu, dan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Kasus Zaldi Aku dan penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memerangi perdagangan ilegal obat keras yang berpotensi merugikan masyarakat. Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencerminkan upaya serius untuk mengendalikan dan memastikan bahwa sediaan farmasi hanya diperdagangkan dalam sistem yang sah dan aman, untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa membahayakan kesehatan publik. Ma'rifatus Solikin dan Sutrisno (2023) menyatakan bahwa "penyalahgunaan obat merujuk pada penggunaan obat yang dilakukan tanpa pengawasan medis dan di luar batas yang terkendali oleh individu, yang dapat mengakibatkan kondisi yang tidak terkendali atau membahayakan/mengancam masyarakat" (hlm. 2481). Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan respons cepat dari aparat penegak hukum dalam mengatasi isu pengedaran obat keras di Indonesia.

Prosedur Penyidikan Kasus Zaldi Aku oleh Polres Bolaang Mongondow Utara:

1) Pembukaan Penyidikan

Proses penyidikan atas kasus Zaldi Aku, yang terlibat dalam pengedaran obat keras jenis Trihexyphenidyl, diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan. Surat ini dikeluarkan dengan nomor SP.Sidik/04/VII/2023 pada tanggal 19 Juli 2023, menandai dimulainya penyelidikan formal oleh Polres Bolaang Mongondow Utara.

2) Pengumpulan Bukti

Dalam fase ini, penyidik fokus pada pengumpulan bukti yang mendukung tuntutan terhadap Zaldi Aku. Sejumlah 215 butir Trihexyphenidyl berhasil diamankan selama penggeledahan di kediaman tersangka. Selain itu, bukti lain yang terkumpul termasuk catatan komunikasi dari ponsel Zaldi, yang digunakan untuk transaksi obat keras, memberikan bukti tambahan atas keterlibatan tersangka dalam jaringan pengedaran obat keras.

3) Penyitaan Barang Bukti

Bersamaan dengan pengumpulan bukti, dikeluarkan juga Surat Perintah Penyitaan dengan nomor SP. Sita/04/VII/2023 pada tanggal 19 Juli 2023. Surat ini mengotorisasi penyidik untuk menyita barang-barang yang relevan dengan penyelidikan, yang termasuk obat-obatan yang ditemukan dan perangkat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

4) Analisis Laboratorium

Sebagai langkah berikutnya dalam penyidikan kasus Zaldi Aku, sebagian obat yang disita dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memverifikasi jenis dan kualitas obat-obatan yang disita. Untuk keperluan ini, diterbitkan Surat Permintaan Uji Laboratorium dengan nomor B/102/VIII/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023.

Pengujian di laboratorium BBPOM di Manado dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang akurat untuk memastikan identifikasi yang benar dari zat aktif

dalam sampel obat. Hasil Pengujian Laboratorium BBPOM di Manado, yang diberi nomor L-02.03.24A.24A1.8.23.008, menyatakan bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl. Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan Obat-obat Tertentu (OOT), yang penggunaannya diatur ketat karena risiko penyalahgunaan.

Hasil pengujian laboratorium ini memberikan bukti ilmiah yang kuat yang mendukung proses hukum yang dijalankan terhadap Zaldi Aku. Bukti tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pengadilan memiliki informasi yang tepat tentang jenis dan kualitas obat yang terlibat dalam kasus ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan pengadilan terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Proses Penangkapan Zaldi Aku oleh Polres Bolaang Mongondow Utara:

1) Koordinasi Antar Agensi dan Persiapan Penangkapan

Proses penangkapan Zaldi Aku merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang cermat antar agensi penegak hukum. Penyidikan yang menyeluruh telah membuahkan cukup bukti untuk melanjutkan dengan penangkapan.

2) Surat Perintah Penangkapan

Sebagai langkah formal dalam proses penegakan hukum, Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan. Dokumen ini, bernomor SP.Kap/04/VII/2023, diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2023. Surat perintah ini memberikan wewenang resmi kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Zaldi Aku, yang diduga kuat terlibat dalam pengedaran obat keras.

3) Eksekusi Penangkapan

Penangkapan Zaldi Aku dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerbitan surat perintah, yaitu 19 Juli 2023. Operasi ini dijalankan di Desa Bohabak IV, tempat tinggal Zaldi Aku. Penangkapan berlangsung tanpa insiden, dimana Zaldi Aku ditangkap tanpa memberikan perlawanan. Selama penangkapan, Zaldi Aku diberitahukan mengenai hak-haknya sebagai tersangka, memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar.

4) Pengamanan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah penangkapan berhasil, langkah selanjutnya adalah mengamankan tersangka dan semua barang bukti yang relevan. Zaldi Aku serta barang bukti yang ditemukan selama penangkapan – termasuk 215 butir Trihexyphenidyl – langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara untuk proses lebih lanjut. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa tidak ada bukti yang terkontaminasi atau hilang sebelum bisa diproses dalam sistem peradilan.

Proses Penahanan Zaldi Aku oleh Polres Bolaang Mongondow Utara:

1) Surat Perintah Penahanan

Setelah berhasil menangkap Zaldi Aku pada tanggal 19 Juli 2023, langkah berikutnya adalah formalisasi penahannya. Polres Bolaang Mongondow Utara mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan nomor SP.Han/04/VII/2023. Dokumen ini memberikan otoritas resmi kepada pihak kepolisian untuk menahan Zaldi Aku selama proses

penyidikan dan pengadilan berlangsung. Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa Zaldi tetap tersedia tanpa risiko melarikan diri atau menghilangkan bukti.

2) Evaluasi Kesehatan

Sebelum proses penahanan dimulai, Zaldi Aku menjalani evaluasi kesehatan yang mendetail. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi fisik Zaldi memadai untuk ditahan, menghindari masalah hukum yang mungkin timbul dari kondisi kesehatan yang buruk selama ditahan. Ini adalah prosedur standar yang juga membantu menegakkan hak-hak tersangka.

3) Penahanan di Fasilitas Polisi

Dalam fase awal penahanan, Zaldi Aku ditempatkan di sel tahanan yang berada di fasilitas Polres Bolaang Mongondow Utara. Fasilitas ini dipilih karena alasan keamanan dan juga kemudahan akses bagi penyidik untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Penahanan di lokasi ini juga memungkinkan pengawasan yang ketat atas Zaldi untuk mencegah kemungkinan melarikan diri.

4) Perpanjangan Penahanan

Dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus dan kebutuhan akan penyidikan yang lebih mendalam, terjadi kebutuhan untuk memperpanjang penahanan Zaldi Aku. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus 2023, dikeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan nomor SP.Han/04.a/VIII/2023. Surat ini memperpanjang masa penahanan selama 40 hari lagi, memberikan penyidik waktu yang cukup untuk melengkapkan penyelidikan sebelum memulai proses pengadilan.

5) Proses Penahanan Zaldi Aku

Setelah penangkapan Zaldi Aku, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa proses penahanan berlangsung sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Berikut adalah uraian tentang bagaimana proses penahanan dilakukan untuk Zaldi Aku di Polres Bolaang Mongondow Utara:

6) Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka

Setelah penangkapan, Zaldi Aku diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diberitahukan dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas, mendapat bantuan juru bahasa, dan mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.

7) Akses ke Pengacara

Zaldi Aku diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacaranya, sebuah hak yang krusial dalam membentuk strategi pertahanan. Akses ini memungkinkan Zaldi dan pengacaranya untuk mempersiapkan pembelaan yang efektif serta memastikan bahwa semua hak Zaldi sebagai tersangka terlindungi.

Kondisi Penahanan Zaldi Aku:

Pemantauan Kondisi Penahanan

Setelah penahanan Zaldi Aku, otoritas penjara di Polres Bolaang Mongondow Utara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kondisi penahanan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pemantauan kondisi penahanan ini adalah bagian penting dari proses untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tersangka dihormati dan dipenuhi selama mereka berada dalam tahanan.

- 1) **Pemeriksaan Fasilitas Penahanan:** Fasilitas penahanan secara rutin diperiksa oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa kondisi sel dan fasilitas umum lainnya dalam keadaan baik dan memenuhi standar kebersihan dan keselamatan. Pemeriksaan ini termasuk memastikan bahwa fasilitas sanitasi berfungsi dengan baik, dan area umum serta sel tahanan terjaga kebersihannya.
- 2) **Penyediaan Kebutuhan Dasar:** Otoritas penjara juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi Zaldi Aku, yang meliputi makanan yang layak, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan. Makanan yang disediakan harus memenuhi standar nutrisi yang ditetapkan dan disajikan pada waktu yang teratur. Air bersih tersedia setiap saat untuk kebutuhan minum dan kebersihan.
- 3) **Layanan Kesehatan:** Akses ke layanan kesehatan merupakan hak penting yang harus dipenuhi selama masa penahanan. Zaldi Aku memiliki akses ke fasilitas medis di dalam penjara, dan dokter atau petugas kesehatan melakukan kunjungan berkala untuk memeriksa kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Jika terjadi masalah kesehatan serius atau darurat, tersangka akan mendapatkan perawatan medis dari fasilitas yang lebih besar atau spesialis yang diperlukan.

Proses Pengadilan Kasus Zaldi Aku di Polres Bolaang Mongondow Utara:

1) Penyajian Kasus di Pengadilan

Proses pengadilan Zaldi Aku, yang dituduh melakukan pengedaran obat keras yang tidak sah, khususnya Trihexyphenidyl, diadakan di bawah yurisdiksi Kepolisian Bolaang Mongondow Utara (Polres Bolmut). Kasus ini menarik perhatian karena menyangkut pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang meliputi Pasal 196 dan 197.

2) Penyajian Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa Penuntut Umum mempresentasikan kasus ini dengan mendetail, menggunakan bukti yang kuat yang dikumpulkan selama proses penyidikan. Bukti yang disajikan di pengadilan termasuk 215 butir Trihexyphenidyl yang disita dari kediaman Zaldi Aku, serta catatan komunikasi dari ponsel yang digunakan Zaldi untuk melakukan transaksi narkoba. Penekanan diberikan pada bagaimana Zaldi secara ilegal mendistribusikan sediaan farmasi tanpa izin yang diperlukan, sebuah tindakan yang jelas melanggar ketentuan hukum yang disebutkan. **Dewi, E.N., Yustrisia, L., dan Munandar, S. (2023).** Menekankan bahwa "Penegakan hukum terhadap peredaran obat keras tanpa izin edar menunjukkan tindakan tegas dari jaksa penuntut umum, yang menyusun dakwaan berdasarkan ketentuan UU Kesehatan, mengarahkan pada sanksi pidana untuk pelaku." (hlm. 33-40).

Keputusan Pengadilan atas Kasus Zaldi Aku:

Petikan Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan terhadap Zaldi Aku dikeluarkan dengan Petikan Putusan nomor: 277/Pid.B/2023/PN Ktg pada tanggal 11 Januari 2024. Pengadilan memutuskan beberapa poin kunci sebagai berikut:

- 1) **Pernyataan Bersalah:** Zaldi Aku dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan atas tindak pidana "mengedar sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha" sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- 2) **Hukuman:** Zaldi Aku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
- 3) **Pengurangan Masa Penahanan:** Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Zaldi Aku akan dikurangkan dari total masa hukuman yang harus dijalani.
- 4) **Status Penahanan:** Keputusan juga menetapkan bahwa Zaldi Aku akan tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.
- 5) **Barang Bukti:**
 - a. Sebanyak 215 butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning dijatuhi hukuman pemusnahan.
 - b. Satu unit alat komunikasi telepon genggam merek Realme C11 2021 yang berwarna abu-abu dan bergaris-garis hitam dirampas untuk menjadi milik negara.
- 6) **Biaya Perkara:** Zaldi Aku dikenai biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Dokumen Keputusan Pengadilan

Dokumen keputusan pengadilan yang terkait dengan kasus Zaldi Aku dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024. Dokumen ini berisi prosedur pengadilan dan keputusan-keputusan yang diambil sepanjang proses hukum, yang terdaftar di bawah nomor perkara 277/Pid.B/2023/PN Ktg. Keputusan ini mencakup segala aspek dari penyajian kasus, pembuktian, hingga penetapan hukuman dan tindakan lain terkait barang bukti serta biaya perkara. Dokumen ini merupakan rekaman resmi dari peradilan dan menjadi referensi penting dalam arsip hukum, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus.

Implikasi Hukum

Keputusan ini menegaskan komitmen sistem peradilan untuk menangani kasus pengedaran obat keras dengan serius. Pemusnahan barang bukti obat dan perampasan aset yang digunakan dalam kegiatan ilegal merupakan upaya hukum untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Pengurangan masa penahanan yang dijalani sebagai bagian dari hukuman menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam menghitung masa tahanan yang telah dilalui oleh terdakwa.

Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada yang bersalah tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada individu lain yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal serupa, serta untuk mengembalikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar obat keras di wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama yang signifikan adalah kekuatan dan kejelasan perundang-undangan yang ada. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara spesifik mengatur tentang sanksi untuk pengedaran obat keras tanpa izin, merupakan dasar hukum yang fundamental. Kekuatan undang-undang ini dalam memberikan pedoman yang jelas sangat menentukan dalam penerapan sanksi yang efektif.

Selanjutnya, sumber daya penyidikan dan penegakan hukum memegang peranan kritis. Kualitas dan kuantitas penyidik yang terlatih, serta jaksa yang memiliki keahlian memadai, adalah kunci utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ketersediaan teknologi dan peralatan modern untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan dalam mengungkap dan menuntut kasus pengedaran obat keras. Tanpa sumber daya manusia dan teknis yang memadai, proses penyidikan hingga penuntutan bisa terhambat, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas sanksi yang diberikan.

Kerjasama antar lembaga juga sangat penting dalam menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana. Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memastikan proses yang cepat dan efisien dari penyidikan hingga persidangan. Perlindungan saksi juga menjadi faktor krusial lainnya. Program perlindungan saksi yang efektif diperlukan untuk mengamankan kesaksian yang vital dalam mendukung tuntutan yang kuat terhadap pelaku.

Dukungan masyarakat juga memainkan peran penting. Tingkat kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dapat mempengaruhi efektivitas sanksi. Pendidikan dan penyuluhan publik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan aktivitas ilegal ini. Konsistensi dalam penerapan hukum dari satu kasus ke kasus lain juga menentukan persepsi keadilan dan keefektifan sistem peradilan. Inkonsistensi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.

Akhirnya, kebijakan rehabilitasi juga harus dipertimbangkan, terutama untuk pelaku yang juga merupakan pengguna. Sanksi pidana saja mungkin tidak cukup bagi pelaku yang kecanduan. Integrasi program rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman bisa membantu dalam mengurangi tingkat residivisme. Faktor-faktor ini bersama-sama menentukan seberapa efektif sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pelaku pengedar obat keras di Polres Bolaang Mongondow Utara.

Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum di Polres Bolaang Mongondow Utara: Tantangan dalam Proses Penyidikan dan Pengadilan

Dalam proses penyidikan dan pengadilan kasus pengedaran obat keras di Polres Bolaang Mongondow Utara, beberapa tantangan utama sering kali muncul. Pertama, masalah dengan saksi sering menjadi penghalang besar. Saksi yang takut akan pembalasan dari pelaku atau jaringan pengedar obat keras cenderung enggan memberikan kesaksian. Hal ini sering mengakibatkan bukti yang disajikan di pengadilan menjadi kurang meyakinkan. Selain itu, tantangan dalam pengumpulan dan penyimpanan bukti juga sering terjadi, di mana

kegagalan dalam mengamankan bukti yang konkret dan dapat diverifikasi dapat melemahkan kasus yang diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan seringkali tidak efektif, mengakibatkan proses hukum menjadi lambat dan kurang efisien. Misalnya, komunikasi yang tidak jelas antara penyidik dan jaksa dapat menghambat kelancaran dari penyidikan hingga penuntutan, memperpanjang waktu penyelesaian kasus, dan mempengaruhi hasil akhir pengadilan. Ihwan, Arifin, dan Waspiyah (2019) menekankan bahwa kerjasama antar abdi negara dalam penegakan hukum memainkan peran yang krusial dalam menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga penegak hukum dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus-kasus hukum.

Hambatan dalam Penerapan Hukum

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di wilayah ini. Nelson (2023) menyatakan, "Keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, telah menciptakan hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum" (hlm. 630). Kekurangan penyidik yang terlatih dan fasilitas penyidikan yang memadai sering kali menjadi kendala dalam menangani kasus pengedaran obat keras secara efektif. Sumber daya finansial yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan lembaga untuk melakukan penyidikan yang memadai dan mendalam.

Perlindungan saksi merupakan aspek lain yang sering menjadi hambatan. Sistem perlindungan saksi yang belum memadai menyulitkan penegakan hukum untuk mendapatkan kesaksian yang kredibel. Tanpa jaminan keamanan, saksi mungkin tidak bersedia tampil, yang berakibat pada kegagalan dalam membangun kasus yang kuat terhadap pelaku.

Akhirnya, celah dalam undang-undang yang ada juga bisa menjadi hambatan. Ketidakjelasan dalam statuta hukum memberikan peluang bagi pembela untuk menantang bukti atau tuntutan. Ini menunjukkan kebutuhan untuk merevisi dan memperkuat kerangka hukum untuk memastikan bahwa undang-undang dapat diterapkan secara efektif dan tanpa ambiguitas.

Mengatasi tantangan dan hambatan ini memerlukan usaha kolektif dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari semua stakeholder yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Memperkuat kerjasama antar lembaga, meningkatkan sumber daya untuk penyidikan, dan memperbaharui sistem perlindungan saksi adalah langkah-langkah kunci yang bisa diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Polres Bolaang Mongondow Utara.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap peredaran obat keras di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan kasus Zaldi Aku sebagai contoh penerapan hukum yang efektif, di mana ia dihukum atas pelanggaran serius mengedarkan Trihexyphenidyl tanpa izin edar. Meskipun ada kemajuan signifikan, masih terdapat

hambatan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, perlindungan saksi yang tidak memadai, dan koordinasi antarlembaga yang kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan, disarankan agar pemerintah meningkatkan sumber daya dan pelatihan untuk penyidik, memperkuat kerangka kerja perlindungan saksi, serta memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan memperkuat sistem hukum melalui reformasi peraturan dan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi celah yang ada dan memperkuat pencegahan serta pemberantasan kejahatan terkait obat keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestiana, E. (2020). "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online." *Indonesian Private Law Review*, 1(2), 65-76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Dewi, E.N., Yustrisia, L., dan Munandar, S. (2023). "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 01, No. 02, Januari, hal. 33-40.
- Hadiyanto, I.P. (2022). Peredaran Obat Jenis Trihexyphenidyl Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), hal. 150-167.
- Heriyanto, M., Hidayatullah, W., & Mulyadi. (2020). "Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar 'G' Jenis Trihexyphenidil." *Media Iuris*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18321>
- Ihwan, M., Arifin, R., & Waspiyah. (2019). Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), hlm. 203-215. ISSN: 2620-5025, E-ISSN: 2621-8410.
- Nachrawi, G., & Dewi, C (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn). *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2), 176-189.
- Nasution, A.N.S., Purba, D.G., Munthe, J.C.G., dan Batubara, S.A. (2020), Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), hlm. 98-107
- Nelson. (2023). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4), hlm. 628-637. ISSN: 1412-482x (Cetak), ISSN: 2620-625x (Online)
- Polamolo, A. P., Puluhalawa, M. R. U., & Imran, S. Y. (2023). "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)." *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 432-464. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/1745>
- Pratama, I Kadek Dwi Deva, Habibi, dan I Nyoman Suarna. (2022). "Upaya Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter (Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Hindu)." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2): 138-149.
- Solikin, M., & Sutrisno. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor

:38/Pid.Sus/2022/PN Mlg). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), hlm. 2479-2489. DOI: 10.53363/bureau.v3i3.335.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)